

## Ragam Poligami dalam Masyarakat

**M. Kamaluddin Al Jauhari<sup>1</sup>, Ahmad Zahro<sup>2</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang<sup>1</sup>

Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang<sup>2</sup>

Email: [mazkamal94@gmail.com](mailto:mazkamal94@gmail.com)<sup>1</sup>, [amazket@yahoo.com](mailto:amazket@yahoo.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kasus poligami yang terjadi pada sebagian masyarakat di kelurahan Gununganyar tambak kota Surabaya ini tidak sama dengan kasus poligami yang biasa terjadi di berbagai daerah di Indonesia, poligami yang terjadi pada umumnya merupakan hal yang paling dibenci oleh istri pertama yang biasanya dilatarbelakangi oleh kurangnya kepuasan yang dirasakan oleh pihak suami atas pelayanan sang istri, atau karena sang istri tidak dapat memberikan keturunan yang bisa meneruskan garis keturunan pasangan tersebut, namun pada kasus ini poligami dilatar belakangi oleh permintaan istri kedua kepada istri pertama agar bersedia menjadikannya istri kedua dari suaminya, jadi letak keunikan pembahasan ini pada sebab terjadinya poligami, yang sebab tersebut tidak terjadi pada poligami pada umumnya, hal ini dilatarbelakangi oleh istri kedua yang merupakan wanita yang sudah cukup umur namun belum juga mendapatkan jodoh yang diharapkan, sehingga belum juga menikah pada usia yang cukup tua, agar tidak menjadi aib dan tidak menutup garis keturunan keluarga. Meskipun pernikahan pada awalnya dilatar belakangi oleh permintaan perempuan (bukan atas keinginan suami) namun pada akhirnya bisa menimbulkan rasa cinta yang sama dalam diri suami terhadap istri kedua dan istri pertama, sehingga menghasilkan pemenuhan hak yang cukup seimbang dari suami terhadap kedua istrinya sehingga kehidupan kedua keluarga yang dipimpin oleh seorang suami terlihat harmonis, bisa hidup berdampingan, dan bahagia hingga saat ini.

**Kata kunci :** *Ragam, Poligami, Masyarakat*

### Abstract

The case of polygamy that occurs in part of the community in Gununganyar village pond surabaya city is not the same as polygamy cases that commonly occur in various regions in Indonesia, polygamy that occurs in general is the most hated thing by the first wife which is usually backgrounded by the lack of satisfaction felt by the husband for the wife's service, or because the wife cannot provide offspring that can continue the couple's lineage however, in this case polygamy is motivated by the second wife's request to the first wife to be willing to make her the second wife of her husband, so the uniqueness of this discussion lies in the cause of polygamy, which is not the case with polygamy in general, this is backgrounded by the second wife who is a woman who is old enough but has not yet obtained the expected mate, So that it has not yet married at a fairly old age, so as not to become a disgrace and not close the family lineage. Although marriage is initially motivated by a woman's request (not at the husband's wishes) but in the end it can cause the same love in the husband towards the second wife and the first wife, thus resulting in the fulfilment of the husband's fairly balanced rights towards his two wives so that the life of the two families led by a husband looks harmonious, can coexist, and happy to date.

**Keywords :** *Variety, Polygamy, Society*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan ini Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan, ada hitam ada putih, ada langit ada bumi, ada pria dan ada juga wanita, ada malam ada siang, semua diciptakan berpasangan dengan tujuan menjaga keseimbangan dalam kehidupan dari segala sisi. Manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, membantu, dan saling bekerja sama satu sama lain agar bisa menjalani kehidupan dengan damai dan bahagia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi benar apabila manusia bisa menempatkan posisi masing-masing dan mengetahui aturan dan kewajiban yang ada serta dijalin dengan menjalankan aturan-aturan agama dan aturan Negara yaitu dengan pernikahan.

Di Indonesia pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan sakral yang dijalin oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah saling sepakat dan tanpa ada paksaan untuk menjadi sepasang keluarga. Dalam agama Islam pernikahan diatur sesuai pedoman al-qur'an dan hadits serta hukum-hukum fiqih yang ditulis dalam kitab-kitab karangan para ulama'. Dalam urusan pernikahan agama islam berbeda dengan agama-agama lain di Indonesia, dalam agama islam laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu yang biasa disebut dengan istilah poligami dengan jumlah batas maksimal empat istri, berbeda dengan agama-agama lain di Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya poligami dengan alasan dalam agama mereka pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang hanya boleh dilakukan apabila saling mencintai sehidup semati dan tidak adanya paksaan serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan kedua pihak dalam berkeluarga sehingga tidak dibenarkan untuk ganti pasangan atau menikah lagi. Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami dikatakan merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdikan pada dirinya. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena pada umumnya efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan.

Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Dalam pembahasan ini akan disampaikan kasus poligami yang tidak seperti pada umumnya sehingga mungkin bisa menjadi tambahan wawasan terkait poligami agar tidak memandang sebelah mata terhadap orang yang melakukan poligami, bahkan bisa dikatakan poligami adalah solusi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan maksud menggambarkan serta memahami kejadian yang dialami oleh objek penelitian secara teliti dan menyeluruh kemudian disajikan dalam deskripsi kata-kata dan

bahasa pada satu pembahasan yang khusus. Dengan pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti, maka dalam proses data dikumpulkan peneliti memiliki peran yang penting sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Di lapangan penelitian kehadiran dari seorang peneliti dianggap sangat penting karena peneliti sendiri adalah instrumen penelitian tersebut. Peneliti berpartisipasi dalam tindakan penelitian secara pasif, artinya dalam kegiatan dan pengamatan peneliti tidak begitu aktif sebagaimana tenaga lain.

Dalam penelitian yang terpenting adalah asal muasal data yang dipakai, dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data utama dan data pendukung. Dalam hal ini data primer peneliti mendapatkannya langsung melalui metode interview, melakukan observasi dan pengamatan pada dokumentasi. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian, data ini diperoleh peneliti dari pihak yang lain, tidak didapatkan dari objek secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan mencari beberapa dokumen dan semua yang terkait dengan kehidupan para pelaku poligami unik ini. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti kemudian diatur dan diurutkan, dikelompokkan dalam satu pola dan kategori serta uraian dasar. Data yang terkumpul melalui beberapa metode di atas selanjutnya peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan yaitu, melalui tahap reduksi data setelah itu data dipaparkan dengan seksama dan terakhir disimpulkan dalam rangkaian kalimat yang padat.

Dalam reduksi data, data yang ada disederhanakan dengan beberapa proses melalui seleksi kemudian dikelompokkan serta digolongkan menurut golongannya, data mentah dikelola menjadi sebuah informasi yang memiliki makna tersendiri. Dalam paparan data, data yang ada disajikan secara jelas serta mudah untuk dipahami baik berbentuk grafik atau yang lainnya. Terakhir data yang ada disimpulkan dengan mengambil inti dari data yang disajikan kemudian dinyatakan dalam sebuah pernyataan singkat, padat serta memiliki makna yang padat. Untuk menentukan apakah data valid atau tidak, pada tahapan ini peneliti menggunakan proses triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data dengan memanfaatkan bagian lain dari luar data tersebut sebagai pembanding. Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Artinya, peneliti dalam memeriksa keabsahan data melalui sumber lain dengan metode yang sama atau dari sumber yang sama namun dengan metode yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminology, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

Dasar hukum mengenai poligami dalam pernikahan disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an. Ayat yang sering menjadi rujukan para ulama dalam hal poligami adalah QS. Al-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّ تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Danjika kamu takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita –wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang seperti itu adalah lebih dekat agar tidak berbuat aniaya”

Para mufassir sepakat bahwa konteks historis ayat ini berkenaan dengan perbuatan wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Peristiwa yang menjadi asbab al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Baihaqi.

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami, yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduknya yang menghuni negara-negara: Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Dan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa prinsip poligami. Sebenarnya sistem poligami ini hingga saat ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti: orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar, jika dikatakan bahwa sistem ini hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan, Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah isteri empat orang, yakni Q.S. an-Nisa’ ayat 3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat agar menceraikan isteri-isterinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat isteri.

karena itu, al-Aqqad seorang ulama' asal Mesir menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada diperbolehkannya poligami dalam islam, tetapi mengabaikan sama sekali pada syarat yang ketat serta awal mula sejarah bagi kebolehnya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuanpun terhormat, poligamipun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan monogami, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami banyak yang berpendapat bahwa perkawinan monogami adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga dikalangan masyarakat dimana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru.

Poligami juga ada dalam sejarah raja-raja di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan Nusantara umumnya memiliki istri lebih dari seorang, yang biasa disebut dengan garwa padmi

(permaisuri/ isteri sah) dan selir atau gundik (isteri simpanan/ kekasih). Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit memiliki tiga isteri yang diantaranya adalah putri Prabu Kertanegara dari Singasari.

Raja Ken Arok beristeri dua orang yaitu Ken Dedes dan Ken Umang begitupun dengan raja-raja lainnya. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab Muwattha', Nasa'i dan Daratni dalam masing-masing kitab sunannya, yang artinya: "Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang isteri. Beliau (Nabi) bersabda kepadanya:

"Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Attsaqafi masuk islam dan mempunyai sepuluh orang isteri pada masa jahiliyah maka isteri-isterinya masuk islam bersamanya maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat." Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam bukanlah yang pertama kali mengajarkan poligami, tetapi poligami sudah ada sebelum Islam. Ketika Ghailan bin Salamah Attsaqafi berpoligami dengan sepuluh orang isteri dan Wahub Al Asadi'i dengan delapan orang isteri, mereka belum masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Islam bukan yang pertama kali mengajarkan poligami, bahkan Islam mengatur poligami dengan membatasi jumlah isteri dengan empat orang isteri saja.

### **Poligami Yang Unik Dan Tidak Biasa Terjadi**

Istri adalah manusia yang dijadikan oleh Allah dari potongan tulang rusuk suaminya, yang dalam hidupnya ditugaskan untuk melengkapi, menyempurnakan, menemani, menenangkan, dan membantu sang suami. Tidak ada tuntutan bagi istri untuk bertanggung jawab atas suaminya, sepenuhnya istri adalah tanggung jawab dari sang suami, dalam urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya semua adalah tanggung jawab dari sang suami meskipun suami memiliki beberapa istri (poligami), namun ketika suami memiliki beberapa istri sering kali suami tidak mampu adil dalam bertanggung jawab terhadap istri-istrinya atau memang sengaja tidak adil.

Di suatu daerah di wilayah Surabaya tepatnya di Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar terdapat beberapa masyarakat yang melakukan poligami unik yang tidak biasa dilakukan orang pada umumnya. Poligami yang biasanya dilakukan atas dasar permintaan suami yang merasa kurang puas terhadap istrinya, baik dalam hal pelayanan atau hal keturunan atau hal yang lain. Namun uniknya di Surabaya ini poligami dilakukan atas permintaan istrinya agar mau menikahi wanita lain dengan beberapa alasan yang bisa dibenarkan dan bukan atas keinginan suami.

Seorang istri berhak mendapatkan bagian makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari yang cukup dari suami, serta berhak untuk menuntut sang suami apabila sang suami tidak bisa memberikan dan memenuhi hak-hak istri seutuhnya. Oleh karena itu tidak mudah bagi laki-laki untuk menjadi seorang suami yang bisa benar-benar bertanggung jawab kepada istrinya, apalagi bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu (poligami).

Dalam Kitab suci al-qur'an Surat al-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa syarat laki-laki yang melakukan poligami harus berlaku adil kepada semua isteri-isterinya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita –wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang seperti itu adalah lebih dekat agar tidak berbuat aniaya"

Keadilan ini meliputi adil dalam distribusi nafkah lahir dan batin kepada para isteri-isterinya dan anak-anaknya tanpa pilih kasih. Dalam pembahasan syarat suami harus berlaku adil, sering kali hal ini menjadi perdebatan yang cukup panjang, tidak hanya dikalangan para ahli hukum, tapi juga di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya poligami dalam islam diperbolehkan atas dasar hadits nabi yang menerangkan bahwa nabi Muhammad akan berlomba dengan nabi-nabi yang lain pada hari qiyamat atas seberapa banyak umat yang mengikuti nabinya, namun meskipun nabi S.A.W. yang memperbolehkan praktek poligami hingga sampai hari ini, nabi Muhammad tetap mengatur prosedur dan tata cara melakukan poligami sehingga tetap bisa menjadi hubungan keluarga yang baik dan kehidupan yang nyaman dan tentram

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia hukum poligami juga diperbolehkan selama bisa memenuhi syarat-syaratnya dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta melalui jalur proses yang telah diatur oleh undang-undang agar perkawinan bisa berjalan dengan baik dan diakui resmi oleh Negara Diantara syarat-syarat untuk melakukan poligami yang harus dipenuhi adalah :

- a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam surat An Nisa' ayat 3.
- b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya.
- c. Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada dibawah pengawasan lelaki tersebut, dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta yatim.
- d. Wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat An Nisa'; 23

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 5 disebutkan, bahwa untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar seorang suami dapat berpoligami dalam islam sebagaimana yang ada dalam pasal 3 ayat 2 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami tersebut mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai batas jumlah wanita yang boleh dihimpun oleh seorang suami ada beberapa pendapat, diantaranya adalah :

- a. Menurut Syafi'i tidak boleh kawin lebih dari empat orang sebagaimana yang tersebut dalam surat An Nisa' ayat 3 tersebut. Pendapat As Syafi'i ini adalah menurut ijma' para ulama'.
- b. Sebagian golongan Syi'ah membolehkan kawin lebih dari empat orang, bahkan ada yang membolehkan tanpa mereka menganggap kata penghubung berupa huruf wawu dalam ayat 3 surat An Nisa' tersebut menunjukkan jumlah dan dengan memperkuat alasannya dengan praktek Rasulullah saw yang mempunyai istri sampai sembilan.
- c. Kaum Rafidzah dan sebagian ahli Dzahir memahami kata matsna, tsulatsa, dan ruba' berarti dia ditambah dua, tiga ditambah tiga, dan empat ditambah empat. Sebagian ahli Dzahiri membolehkan sampai delapan belas orang, dengan menjumlah bilangan yang diulang tersebut.

Beberapa sebab yang paling sering terjadi yang bisa menimbulkan dilakukan poligami antara lain :

- a. Istri mandul sedang suami ingin mempunyai anak keturunan.
- b. Istri mempunyai penyakit kronis.
- c. Suami terlalu benci pada istri yang sampai tidak dibatasi oleh hakim.

- d. Suami banyak bepergian, ia tidak dapat membawa pergi istrinya dan juga tak sanggup hidup sendirian.
- e. Suami mempunyai syahwat yang tinggi sehingga tidak puas dengan satu istri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang". Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3). Poligami memiliki beberapa dampak yang ditimbulkan, ada dampak positif dan dampak negatif diantaranya adalah :

- a. Dampak Negatif
- b. Permusuhan diantara istri
- c. Permusuhan diantara anak-anak mereka
- d. Kemungkinan suami dapat berlaku adil sangat kecil
- e. Dapat menyebabkan anak-anak terlantar.
- f. Dampak Positif
- g. Dapat meringankan beban masyarakat, karena mengayomi wanita-wanita untuk dijadikan istrinya yang sah
- h. Diperolehnya status anak yang sah atau jelas.
- i. Poligami merupakan peraturan yang berdasarkan etika yang memelihara budi pekerti manusia.

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa tambahan syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Kuat imannya.
- b. Baik akhlaknya.
- c. Mempunyai materi yang cukup.
- d. Jalan darurat.

Syarat yang nomor empat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.

Melalui peraturan pemerintah tersebut poligami diatur sebaik mungkin agar tidak menimbulkan hal-hal negative dalam perjalanan hidup pelaku poligami, sebab selain poligami merupakan sebuah kebijakan yang terkesan lebih menguntungkan kaum pria, poligami juga merupakan sebuah apresiasi harapan dari kaum pria terhadap para wanita yang pada saat ini diketahui jumlah sensus penduduk Indonesia lebih banyak kaum wanita daripada kaum pria dengan selisih 1 : 3.

Jika diteliti secara lebih lanjut seharusnya banyak kaum wanita yang berterima kasih kepada kaum pria terlebih kaum pria yang melakukan poligami, mereka tela memberi harapan masa depan kepada beberapa istrinya, pasalnya jika dihitung melalui sensus penduduk Indonesia akan banyak wanita yang tidak memiliki suami disebabkan jumlah laki-laki sudah habis dan sudah berkeluarga

Secara akal manusia normal poligami merupakan suatu kebijakan yang menguntungkan kaum pria dan kaum wanita dikarenakan pria bisa mewujudkan keinginannya untuk poligami sesuai kebutuhannya serta wanita juga terwujud keinginannya untuk memiliki keluarga sebagaimana wajarnya manusia dan bisa melangsungkan rantai keturunan

Pendapat mayoritas wanita yang mengatakan poligami hanya menguntungkan pria bisa dikatakan salah, karena apabila pria tidak mau untuk poligami maka akan merajalela di atas tanah air

ini wanita-wanita yang tidak berkeluarga dan tidak mempunyai keturunan bahkan hanya akan mengganggu kehidupan keluarga orang lain secara diam-diam

Seperti yang terjadi di kelurahan Gunung Anyar tambak Surabaya poligami yang terjadi menguntungkan kedua pihak, memang poligami yang terjadi adalah atas permintaan istri kedua, namun poligami ini saling menguntungkan kedua pihak, suami jadi terbantu dengan adanya dua istri dalam membantu hidupnya, istri juga terbantu dengan adanya suami yang mau menanggung kehidupan keluarganya

Poligami memiliki beberapa dampak yang ditimbulkan, ada dampak positif dan dampak negative diantaranya adalah :

#### 1. Dampak Negatif

- a. Permusuhan diantara istri
- b. Permusuhan diantara anak-anak mereka
- c. Kemungkinan suami dapat berlaku adil sangat kecil
- d. Dapat menyebabkan anak-anak terlantar.

Dampak-dampak negative tersebut akan muncul apabila suami tidak bisa memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang ditetapkan, namun seberapa besar usaha manusia pasti akan ada kekurangan, oleh karena itu bagi para pelaku poligami alangkah baiknya jika dalam perjalanan keluarga poligami selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan setiap tindakan terhadap istri-istri dan anak-anaknya untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi.

#### 2. Dampak Positif

- a. Dapat meringankan beban masyarakat, karena mengayomi wanita-wanita untuk dijadikan istrinya yang sah.
- b. Diperolehnya status anak yang sah atau jelas.
- c. Poligami merupakan peraturan yang berdasarkan etika yang memelihara budi pekerti manusia.

Dampak positif yang ditimbulkan poligami memang bisa dirasakan manfaatnya terlebih urusan surat-menyurat yang berkaitan dengan identitas, semua hal dalam kehidupan saat ini membutuhkan surat resmi, mulai kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, surat nikah, dan masih banyak lainnya, ketika para pria bersedia untuk poligami maka berarti dia telah membantu istrinya mendapatkan pengakuan resmi dari Negara untuk keluarganya begitu pula sebaliknya apabila pria tidak berkenan poligami maka wanita akan terhambat untuk melaksanakan apapun seperti berkeluarga, serta surat-surat terkait keluarganya.

دَرُّوْ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kabaikan”

Kaidah tersebut secara sepintas terlihat lebih cenderung pada menolak poligami karena takut timbulnya hal-hal buruk namun ketika diteliti lebih jauh akan tampak bahwa kaidah ini juga cenderung mendukung poligami karena akan timbul hal-hal buruk pula apabila tidak ada praktek poligami yang terjadi, akan ada wanita yang tidak berkeluarga dan hanya mengganggu keluarga orang lain, akan ada banyak anak yang tidak memiliki surat secara resmi yang diakui Negara.

Maka kaidah diatas merupakan kaidah yang cenderung mendukung antara memilih poligami atau tidak tinggal siapa yang melakukan poligami tersebut, jika pelaku poligami benar-benar orang jahat yang sudah tidak bisa diharapkan keadilan dan amanahnya dalam menjalankan poligami dan bisa dipastikan hanya akan menimbulkan kerusakan maka kaidah diatas cenderung menolak poligami yang hanya akan menyengsarakan kaum wanita, namun jika pelaku poligami merupakan orang yang masih



bisa dimungkinkan keadilan dan amanahnya dalam berkeluarga maka kaidah tersebut cenderung mendukung poligami untuk mencegah dari kerusakan para wanita.

## **SIMPULAN**

Hak dan kewajiban pasangan poligami menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan diantaranya sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya Sanggup menafkahi istri-istrinya baik nafkah dhohir atau batin. Mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya. Adanya kepastian mampu menjamin semua kebutuhan hidup istri Wanita yang dinikahi tidak ada hubungan darah

Setelah melakukan penelitian dan beberapa observasi di kelurahan Gunung Anyar tambak peneliti bisa menemukan beberapa hal yang mungkin belum ditemukan dalam penelitian lainyan diantaranya Poligami tidak selalu atas permintaan dan keinginan suami. Poligami tidak selalu menjadi perusak rumah tangga orang. Poligami tidak selalu dibenci dan dihindari oleh kaum Wanita. Poligami tidak selalu menguntungkan pihak suami dan merugikan pihak istri. Poligami bisa menjadi penyelamat bagi para wanita yang terancam tidak memiliki keluarga dan keturunan. Poligami bisa menjadi solusi menyelamatkan generasi anak yang terancam kesejahteraanya agar terbantu kehidupanya. Poligami yang terjadi di kelurahan Gununganyar tambak kota Surabaya bisa hidup bahagia secara berdampingan serta bisa terpenuhi hak-hak keluarga secara seimbang dan adil meskipun terjadi atas permintaan istri

Kesimpulan di atas terlihat seperti seakan-akan peneliti lebih cenderung mendukung untuk melakukan poligami seperti para objek penelitian tersebut, namun sebenarnya peneliti tidak menganjurkan untuk poligami karena tidak semua orang diberikan kekuatan dan ketrampilan dalam membina keluarga secara poligami, mungkin yang terjadi di kelurahan Gununganyar tambak ini adalah sebagian contoh orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menjalani hubungan poligami

Meskipun peneliti tidak menganjurkan untuk poligami, peneliti menghimbau apabila hal yang terjadi pada para objek penelitian di kelurahan Gununganyar tambak ini juga terjadi di kehidupan yang kita jalani, sebaiknya kita lakukan apa yang dilakukan oleh para objek penelitian ini agar kita bisa menyelamatkan generasi selanjutnya dan menolong para wanita, namun tetap dengan melihat batas kemampuan pada diri kita terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hal buruk yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Ersis Warmansyah. 2014, Pendidikan Karakter, Bandung: FKIP\_Unlam Press.
- Ali, Lukman, 1995, Kamus Besar bahasa Indonesia cet. 4, Jakarta : Balai Pustaka.
- Anwar, M., 2015, filsafat pendidikan, Jakarta: Kencana.
- Arifin, Zainal, 2014, Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 2015, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Black, James A. & Doan J, 1992, Metode Penelitian Masalah Peneliti Sosial, PT Depag, 1981, Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren, tt., tp.
- Faisal, Sanapiah, 1992, Format Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali.
- Fuad, A. Jauhar & Hamam, 2012, Teori dan Praktek Penelitian Tindakan Kelas, Stain Tulungagung Prees, Cet-1.
- Furchan, Arief, 1992, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya : Usaha Nasional,
- Hadi, Amirul & Haryono, 1998, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia.